



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit, maka perlu adanya Tata Kerja Dewan Pengawas sebagai acuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (proses BLUD)

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktikpraktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
8. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
9. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Pemilik Rumah Sakit.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal di Rumah Sakit.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang undangan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik Rumah Sakit paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan pemilik Rumah Sakit.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- e. berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

BAB III

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan pengawas terdiri dari unsur - unsur :
 - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - b. Pejabat di Lingkungan Satuan Pengelola keuangan Daerah; dan
 - c. Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahnyasakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- d. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan
- f. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan

Pasal 9

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas habis.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila terbukti :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit; atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB IV

TATA KERJA DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 13

Penanggung jawab mekanisme rapat dan sebagai pimpinan rapat, adalah Ketua Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Jenis rapat yang dilaksanakan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Rapat Internal, yang terdiri atas:
 - 1) Rapat Pleno,
 - 2) Rapat Kerja,
 - b. Rapat Koordinasi;
 - c. Rapat Pembinaan dan Evaluasi;
 - d. Rapat Konsultasi.
- (2) Unsur-unsur yang terlibat dalam rapat antara lain :
 - a. Rapat Internal: Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas;

**Bagian Kedua
Pemberhentian**

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas habis.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila terbukti :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit; atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

**BAB IV
TATA KERJA DEWAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu
Rapat Dewan Pengawas**

Pasal 13

Penanggung jawab mekanisme rapat dan sebagai pimpinan rapat, adalah Ketua Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Jenis rapat yang dilaksanakan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Rapat Internal, yang terdiri atas:
 - 1) Rapat Pleno,
 - 2) Rapat Kerja,
 - b. Rapat Koordinasi;
 - c. Rapat Pembinaan dan Evaluasi;
 - d. Rapat Konsultasi.
- (2) Unsur-unsur yang terlibat dalam rapat antara lain :
 - a. Rapat Internal: Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas;

- b. Rapat Koordinasi: Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas serta jajaran Pejabat Pengelola dan/atau struktural Rumah Sakit yang diundang oleh Dewan Pengawas;
- c. Rapat Pembinaan dan Evaluasi: Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas serta jajaran Pejabat Pengelola dan/atau struktural Rumah Sakit yang diundang oleh Dewan Pengawas.

Pasal 15

Hasil rapat Dewan Pengawas adalah :

- a. Hasil Keputusan Rapat yang dituangkan dalam bentuk elektronik maupun cetakan.
- b. Notulensi Rapat yang dituangkan dalam bentuk elektronik maupun cetakan, yang ditulis oleh sekretaris dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- c. Presensi Peserta Rapat yang dilampirkan pada Notulensi Rapat.

Bagian Kedua Pengambilan Keputusan Dewan Pengawas

Pasal 16

Penanggung jawab prosedur pengambilan keputusan adalah Ketua Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Unsur yang terlibat dalam pengambilan Keputusan Dewan Pengawas adalah:
 - a. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit;
 - b. Pejabat Pengelola PPK BLUD Rumah Sakit.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan adalah:
 - a. Setiap keputusan Dewan Pengawas harus disetujui oleh Ketua dan mayoritas Anggota Dewan Pengawas;
 - b. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat dalam lingkup Dewan Pengawas, baik melalui forum rapat ataupun forum di luar rapat.
 - c. Keputusan yang diambil di luar forum rapat dapat dilakukan melalui komunikasi elektronik, telepon maupun surat tertulis.

Pasal 18

Keputusan Dewan Pengawas dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas atau Pimpinan Rapat.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan Dewan Pengawas

Pasal 19

Penanggung jawab proses pembinaan dan pengawasan adalah Ketua Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk secara khusus untuk tugas tersebut oleh Ketua Dewan Pengawas dan disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Unsur yang terlibat dalam Pembinaan dan Pengawasan adalah :
 - a. Bupati sebagai pemilik Rumah Sakit;
 - b. Ketua Dewan Pengawas;
 - c. Anggota Dewan Pengawas;
 - d. Pejabat Pengelola dan Jajaran Struktural dan Fungsional Rumah Sakit.
- (2) Persyaratan Administratif untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan adalah :
 - a. Adanya pemberitahuan secara tertulis atau lisan, dan/atau surat permintaan dari Dewan Pengawas kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit;
 - b. Tersedianya dokumen yang diperlukan;
 - c. Adanya catatan tertulis hasil Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 21

Hasil pembinaan dan pengawasan adalah Keputusan Dewan Pengawas dalam bentuk:

- a. Catatan hasil pembinaan dan pengawasan, yang dapat berupa pendapat, saran, nasehat dan hasil penilaian, wajib disahkan dalam rapat Dewan Pengawas;
- b. Laporan, pendapat dan saran kepada Bupati;
- c. Nasehat, saran dan catatan kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit, secara tertulis atausecara lisan.

Bagian Keempat
Mekanisme Koordinasi Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Penanggungjawab kegiatan koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola atau dengan pihak terkait yang lain dilakukan oleh Dewan Pengawas adalah Pimpinan Rapat Koordinasi.
- (2) Dalam hal Rapat koordinasi dilaksanakan atas inisiatif Pejabat Pengelola Rumah Sakit maka penanggung jawab adalah Direktur Rumah Sakit.

Pasal 23

- (1) Unsur yang terlibat dalam kegiatan Koordinasi Dewan Pengawas adalah :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Pejabat Pengelola Rumah Sakit;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperlukan dalam pengelolaan BLUD rumah sakit;
 - d. Individu yang terlibat.
- (2) Rapat koordinasi dapat dilaksanakan apabila persyaratan administratif rapat sudah dipenuhi.
- (3) Koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat, kunjungan, kesepakatan bersama, permintaan keterangan atau konfirmasi antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola Rumah Sakit atau dengan lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan kewajiban Dewan Pengawas.

Pasal 24

Setiap kegiatan koordinasi hasilnya harus disampaikan secara tertulis, dilaporkan dalam rapat Dewan Pengawas dan disahkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kelima

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas

Pasal 25

Penanggung jawab dalam mekanisme monitoring dan evaluasi adalah :

- a. Ketua Dewan Pengawas; dan
- b. Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan pembagian tugas internal yang telah ditetapkan dan kompetensi keahlian yang dimiliki.

Pasal 26

- (1) Unsur yang terlibat dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas adalah:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas;
 - c. Pejabat Pengelola, Jajaran Struktural, Fungsional dan Staf Rumah Sakit.
- (2) Ketentuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas adalah:
 - a. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara formal dan informal oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas, baik secara kolektif maupun perorangan;
 - b. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara tertulis dan dibahas dalam rapat pleno Dewan Pengawas;

Pasal 23

- (1) Unsur yang terlibat dalam kegiatan Koordinasi Dewan Pengawas adalah :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Pejabat Pengelola Rumah Sakit;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperlukan dalam pengelolaan BLUD rumah sakit;
 - d. Individu yang terlibat.
- (2) Rapat koordinasi dapat dilaksanakan apabila persyaratan administratif rapat sudah dipenuhi.
- (3) Koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat, kunjungan, kesepakatan bersama, permintaan keterangan atau konfirmasi antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola Rumah Sakit atau dengan lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan kewajiban Dewan Pengawas.

Pasal 24

Setiap kegiatan koordinasi hasilnya harus disampaikan secara tertulis, dilaporkan dalam rapat Dewan Pengawas dan disahkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kelima

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas

Pasal 25

Penanggung jawab dalam mekanisme monitoring dan evaluasi adalah :

- a. Ketua Dewan Pengawas; dan
- b. Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan pembagian tugas internal yang telah ditetapkan dan kompetensi keahlian yang dimiliki.

Pasal 26

- (1) Unsur yang terlibat dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas adalah:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas;
 - c. Pejabat Pengelola, Jajaran Struktural, Fungsional dan Staf Rumah Sakit.
- (2) Ketentuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas adalah:
 - a. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara formal dan informal oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas, baik secara kolektif maupun perorangan;
 - b. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara tertulis dan dibahas dalam rapat pleno Dewan Pengawas;

- c. Luaran atau bentuk hasil monitoring dan evaluasi diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas.

Pasal 27

Hasil Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas dituangkan dalam bentuk :

- a. Laporan, pendapat dan saran kepada Bupati.
- b. Nasehat, saran dan catatan kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit.
- c. Rencana Tindak Lanjut yang disusun oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit.

Bagian Keenam Penilaian Terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 28

Evaluasi Rencana Bisnis dan Anggaran dilakukan oleh Dewan Pengawas secara kolektif atau oleh anggota Dewan Pengawas secara perorangan sesuai dengan keputusan rapat Dewan Pengawas. Hasil evaluasi dilaporkan, dibahas, dan diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Unsur yang terlibat dalam Penilaian Rencana Bisnis dan Anggaran adalah :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Pejabat Pengelola Rumah Sakit;
 - c. Jajaran staf pelaksana tugas.
- (2) Persyaratan Administratif untuk melakukan Penilaian Rencana Bisnis dan Anggaran adalah :
 - a. Adanya usulan Rencana Bisnis dan Anggaran dari Pejabat Pengelola;
 - b. Adanya proses evaluasi Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. Hasil evaluasi Rencana Bisnis dan Anggaran disampaikan dalam rapat Dewan Pengawas;
 - d. Luaran/bentuk hasil ditentukan oleh rapat Dewan Pengawas.

Pasal 30

Hasil Penilaian terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran berupa :

- a. Surat kepada Bupati, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berisi pendapat dan saran mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola;
- b. Dokumen kertas kerja evaluasi sebagai dasar penilaian kinerja keuangan Pejabat Pengelola;

- c. Nasehat, saran dan catatan kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit.

BAB V

HUBUNGAN KERJA DEWAN PENGAWAS

Pasal 31

- (1) Hubungan Kerja Dewan Pengawas terdiri dari
 - a. Hubungan Kerja dengan Pengawas Internal dan Eksternal
 - b. Hubungan Kerja dengan Pihak Eksternal;
- (2) Hubungan Kerja Dewan Pengawas dengan Pengawas Internal dan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah koordinasi pengawasan dengan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit dan Inpektorat Pemerintah Kabupaten Jombang
- (3) Hubungan Kerja Dewan Pengawas dengan Pihak Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah koordinasi antara Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit dengan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi koordinasi dan Mitra kerja Dewan Pengawas.

Pasal 32

Hasil hubungan kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah :

- a. laporan dan saran tertulis kepada Bupati;
- b. kesepakatan bersama tertulis dengan pihak mitra kerja;
- c. dokumentasi hasil koordinasi kerja Dewan Pengawas dengan pihak Eksternal.
- d. dokumen laporan kegiatan dan hasil koordinasi pengawasan.

BAB VI

PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 33

- (1) Penanggung jawab proses perencanaan kegiatan Ketua Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas atas persetujuan seluruh Anggota Dewan Pengawas
- (2) Penanggung jawab proses perencanaan anggaran Dewan Pengawas adalah Ketua Dewan Pengawas dan persetujuan Pejabat Pengelola Rumah Sakit.

Pasal 34

Bentuk perencanaan kegiatan dan Anggaran Dewan Pengawas adalah

- a. Dokumen Perencanaan Kerja Tahunan Dewan Pengawas RSUD BLUD;
- b. Dokumen Rencana Anggaran Dewan Pengawas;
- c. Dokumen Anggaran Dewan Pengawas yang telah mendapat pengesahan;
- d. Berita acara pembahasan dan pengesahan Anggaran Dewan Pengawas.

BAB VII**PELAKSANA HARIAN DEWAN PENGAWAS****Pasal 35**

- (1) Pelaksana Harian Dewan Pengawas dibentuk apabila diperlukan, untuk melakukan kewajiban Dewan Pengawas secara intensif.
- (2) Pelaksana Harian adalah salah seorang Anggota Dewan Pengawas yang mendapat tugas dari Ketua Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas sehari-hari secara bergilir atau secara tetap.

Pasal 36

- (1) Persyaratan administratif pelaksana harian Dewan Pengawas sebagai berikut :
 - a. Ada penugasan tertulis dari Ketua Dewan Pengawas;
 - b. Ada buku catatan laporan kegiatan dan penyelesaian masalah yang timbul;
 - c. Catatan laporan kegiatan dibahas dalam rapat pleno Dewan Pengawas.
- (2) Hasil kerja Pelaksana Harian Dewan Pengawas adalah dalam bentuk dokumen laporan pelaksanaan tugas Pelaksana Harian dan penyelesaian masalah yang terjadi.

BAB VIII**PELAPORAN DEWAN PENGAWAS****Pasal 37**

Penanggung jawab proses pelaporan adalah Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 38

- (1) Isi, prosedur, dan bentuk laporan kerja telah disetujui oleh Pleno Dewan Pengawas;
- (2) Laporan Kerja Dewan Pengawas disampaikan secara tertulis dan lisan;
- (3) Laporan Kerja Dewan Pengawas secara tertulis wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi hasil keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, monitoring, penilaian, dan koordinasi kerja Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit.

BAB IX**MONITORING PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN
TINDAK LANJUT PENILAIAN****Pasal 39**

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan Monitoring Perkembangan dan Pelaksanaan Tindak lanjut Penilaian adalah Ketua Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas yang sesuai dengan pengaturan bidang tugas internal Dewan Pengawas atau yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Monitoring terhadap rencana dan pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola, berupa kegiatan Komunikasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, dalam upaya pemantapan penerapan PPK-BLUD di Rumah Sakit.

Pasal 40

Hasil Monitoring Perkembangan dan Pelaksanaan Tindak lanjut penilaian berupa :

- a. Dokumen laporan proses dan hasil tindak lanjut penilaian.
- b. Catatan hasil monitoring, yang dapat berupa pendapat-saran-nasehat, yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas;
- c. Laporan, pendapat dan saran kepada Bupati.

Pasal 38

- (1) Isi, prosedur, dan bentuk laporan kerja telah disetujui oleh Pleno Dewan Pengawas;
- (2) Laporan Kerja Dewan Pengawas disampaikan secara tertulis dan lisan;
- (3) Laporan Kerja Dewan Pengawas secara tertulis wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi hasil keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, monitoring, penilaian, dan koordinasi kerja Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit.

BAB IX**MONITORING PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN
TINDAK LANJUT PENILAIAN****Pasal 39**

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan Monitoring Perkembangan dan Pelaksanaan Tindak lanjut Penilaian adalah Ketua Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas yang sesuai dengan pengaturan bidang tugas internal Dewan Pengawas atau yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Monitoring terhadap rencana dan pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola, berupa kegiatan Komunikasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, dalam upaya pemantapan penerapan PPK-BLUD di Rumah Sakit.

Pasal 40

Hasil Monitoring Perkembangan dan Pelaksanaan Tindak lanjut penilaian berupa :

- a. Dokumen laporan proses dan hasil tindak lanjut penilaian.
- b. Catatan hasil monitoring, yang dapat berupa pendapat-saran-nasehat, yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas;
- c. Laporan, pendapat dan saran kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 Mei 2018
Pjs. BUPATI JOMBANG,



SETIAJIT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 11 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



EKSAN GUNAJATI
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 20 /E